



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1226 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, perlu melaksanakan evaluasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

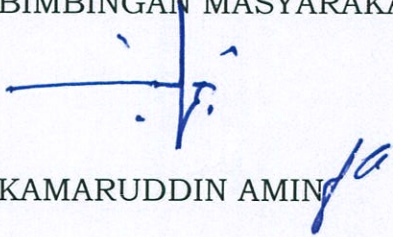
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pejabat dan pelaksana evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 1226 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PENYULUH AGAMA ISLAM APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama Islam adalah tenaga fungsional yang dibina oleh Kementerian Agama dengan tugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Tugas utama penyuluh agama adalah membantu meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan ajaran Islam di masyarakat serta memperkuat nilai-nilai religius yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyuluh agama memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama serta pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Bimbingan atau penyuluhan dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus memahami kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Urgensi keberadaan Penyuluh Agama Islam dalam masyarakat memiliki beberapa dimensi penting yang mendukung tugas-tugas keagamaan dan sosial. Penyuluh Agama Islam sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan bimbingan keagamaan di berbagai daerah, mengisi keterbatasan sumber daya, menjaga keharmonisan sosial dan nilai religius, peningkatan kapasitas kelembagaan dan mendukung pemenuhan tugas strategis Kementerian Agama serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan tugas tersebut tentu perlu didukung dengan standar kompetensi jabatan yang sesuai. Standar kompetensi merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk mengukur pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam dengan standar kompetensi jabatan yang diemban, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu melaksanakan evaluasi kinerja terhadap penyuluh Agama Islam Apartur Sipil Negara dan Non Apartur Sipil Negara.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

1. Tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam Apartur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
2. Kepastian prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam Apartur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. persyaratan;
2. standar kompetensi;
3. pelaksanaan evaluasi kinerja;
4. pembiayaan; dan
5. pemantauan dan evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah individu yang bekerja di instansi pemerintah tetapi tidak memiliki status pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah dengan kontrak kerja tertentu.
3. Evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja.
4. *Computer Asist Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah sistem seleksi yang menggunakan alat bantu komputer untuk menentukan lulusan yang memenuhi standar minimal.
5. Aplikasi ePA adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pelaporan kinerja Penyuluh Agama Islam baik Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Negeri Sipil;
6. Tim pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh Agama Islam Apartur Sipil Negara dan Non Apartur Sipil Negara yang selanjutnya disebut tim pelaksana evaluasi kinerja adalah tim pelaksana evaluasi kinerja penyuluh Agama Islam Apartur Sipil Negara dan Non Apartur Sipil Negara yang terdiri dari tim tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
8. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
10. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat IPARI adalah organisasi resmi dan mitra Kementerian Agama yang bertujuan meningkatkan profesionalitas penyuluh agama, menjalin persatuan dan kesatuan penyuluh agama, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi penyuluh agama dan mensukseskan program-program Kementerian Agama yang berhubungan dengan tugas dan fungsi penyuluh agama.
11. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim

BAB II PERSYARATAN

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan persyaratan:

1. memiliki Nomor Induk Penyuluh Agama;
2. terdaftar sebagai anggota IPARI dibuktikan dengan kartu anggota/keputusan penetapan anggota;
3. usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat mengikuti pelaksanaan evaluasi bagi penyuluh agama Islam Non ASN;
4. pendidikan paling rendah setara Sarjana (S1) dibuktikan dengan Ijazah asli;
5. melampirkan SK pengangkatan terakhir;

6. memiliki masa kerja paling sedikit 19 (sembilan belas) bulan berturut-turut bagi Penyuluh Agama Islam Non ASN, dibuktikan dengan SK pengangkatan terakhir;
7. melampirkan rekomendasi dari MUI/IPARI tingkat kabupaten/kota bagi penyuluh agama Islam Non ASN yang berijazah SLTA/ sederajat;
8. melampirkan rekapitulasi kinerja bulanan sebagaimana format pada aplikasi ePA paling sedikit 12 (dua belas) bulan bagi penyuluh agama Islam ASN, terlampir dalam format I;
9. melampirkan rekapitulasi kinerja bulanan paling sedikit 19 (sembilan belas) bulan bagi penyuluh agama Islam Non ASN;
10. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas;
11. peserta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 7 (tujuh) melampirkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia/IPARI sebagai penyuluh agama Islam Non ASN yang memiliki kiprah dan pengabdian kepada masyarakat; dan
12. penyuluh agama Islam Non ASN yang terdaftar melalui skema PAW (pergantian antar waktu) setelah tanggal 3 Juli 2023 tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi dan tidak dapat diangkat Kembali.

BAB III STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi teknis pelaksanaan evaluasi kinerja terdiri dari:

1. Kompetensi ilmu keagamaan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. moderasi beragama;
 - b. membaca dan memahami Al-Qur'an;
 - c. ilmu fiqih;
 - d. hadits; dan
 - e. sejarah nabi Muhammad SAW.
2. Kompetensi komunikasi, paling sedikit terdiri dari;
 - a. ceramah agama/khotbah; dan
 - b. konsultasi keagamaan.
3. Kompetensi sosial, paling sedikit terdiri dari:
 - a. cakap dalam bermasyarakat;
 - b. aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan;
 - c. berakhlak mulia; dan
 - d. komitmen dan wawasan kebangsaan.
4. Kompetensi sistem informasi dan digitalisasi, paling sedikit terdiri dari:
 - a. penguasaan teknologi informasi; dan
 - b. kecakapan dalam bermedia sosial.

BAB IV PELAKSANAAN

A. Pelaksana

Pelaksana evaluasi kinerja terdiri dari:

1. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. ASN pada Direktorat Penerangan Agama Islam;
 - c. ASN pada fungsi yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. IPARI tingkat pusat.
2. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah, paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. kepala Kantor wilayah;
 - b. ASN pada fungsi yang membidangi kepenyuluhan;
 - c. ASN pada fungsi yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. IPARI provinsi.
3. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. kepala Kantor Kabupaten/Kota;
 - b. ASN pada fungsi yang membidangi kepenyuluhan;
 - c. ASN pada fungsi yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. IPARI Kabupaten/Kota.

B. Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab tim pelaksana evaluasi kinerja terdiri dari:

1. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat pusat:
 - a. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan evaluasi kinerja melalui fungsi yang membidangi kepenyuluhan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. menyiapkan aplikasi evaluasi kinerja dan soal seleksi kompetensi teknis; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kepada Kepala Kanwil.
2. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat provinsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan evaluasi kinerja melalui fungsi yang membidangi kepenyuluhan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kepada Kepala Kantor; dan
 - d. menerbitkan Keputusan pengangkatan penyuluh agama Islam Non ASN atas dasar hasil evaluasi.
3. Tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat kabupaten/kota:
 - a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan evaluasi kinerja kepada penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi;
 - c. menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. memastikan peserta mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melakukan publikasi hasil pelaksanaan evaluasi kinerja; dan
 - f. melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan evaluasi kinerja bagi Penyuluh Agama Islam ASN.

C. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kinerja terdiri dari tahapan:

1. seleksi administrasi; dan
2. seleksi kompetensi teknis dengan metode CAT.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. peserta menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan yang ditetapkan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat kabupaten/kota melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi;
3. tim pelaksana evaluasi kinerja tingkat kabupaten/kota mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus tahap administrasi;
4. peserta yang dinyatakan lulus tahap verifikasi administrasi melakukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi/portal www.catpenais.com sebagai tahap awal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis;
5. peserta mengikuti seleksi kompetensi teknis yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. dalam hal suatu wilayah terletak jauh dan sulit menjangkau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis dapat dilakukan di kantor KUA terdekat;
7. hasil pelaksanaan seleksi kompetensi teknis peserta Penyuluh Agama Islam ASN menjadi dasar bagi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai;
8. hasil pelaksanaan seleksi kompetensi teknis evaluasi kinerja Non ASN menjadi dasar dalam pengangkatan kembali atau pemberhentian penyuluh agama Islam Non ASN;
9. Kanwil Kemenag Provinsi menetapkan dengan menerbitkan SK Penyuluh Agama Islam Non ASN Periode Tahun 2025 – 2029 tertanggal 2 Januari 2025 dan menyampaikan tembusan Keputusan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Penerangan Agama Islam; dan
10. dalam hal tidak terdapat pejabat definitif pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, penetapan dilakukan oleh Direktur Penerangan Agama Islam atau Pejabat Eselon II yang mebidangi Kepegawaian pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

BAB V PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran satuan kerja masing-masing.

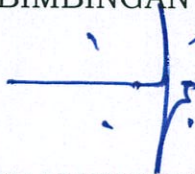
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan/atau melalui mekanisme jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi/daring.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pejabat dan pelaksana evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

Format I
Laporan Kinerja Penyuluh Agama Islam

LAPORAN KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM
BULAN TAHUN

Nama :
NIPA :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
KUA :

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kelompok Sasaran	Jumlah Jamaah	Tema Materi	Ket
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
Atasan Langsung,

Penyuluh Agama Islam,

(.....)

(.....)

Format II
Instrumen Pemantauan dan
Evaluasi Penyuluh Agama Islam
Non ASN



Instrumen Pemantauan dan
Evaluasi Penyuluh Agama Islam Non ASN

Nama Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN

Alamat Lokasi :

Petugas : 1.
2.

No Surat Tugas :

Tanggal : s.d

Mengetahui,
Kepala

(.....)

Format III
Instrumen Pemantauan dan
Evaluasi

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2024

I. DATA UMUM OBJEK PEMANTAUAN

A. JUMLAH PESERTA :

B. JUMLAH TIDAK IKUT :

C. JUMLAH PANITIA :

II. KELENGKAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

A. PANITIA :

B. PESERTA :

III. KENDALA YANG DIHADAPI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pelaksanaan Evaluasi Penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN.

..... 20....
Tim Pelaksana Pemantauan dan
Evaluasi,

.....